



PUTUSAN
Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaedi als Enting Bin Amay
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/12 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 006 RW 003, Ds. Medangasem,
Kec. Jayatkerta, Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Junaedi als Enting Bin Amay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI Als ENTING Bin AMAY** bersalah telah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAEDI Als ENTING Bin AMAY** dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) Tahun** dikurangi Selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Buah Hand Pone merk OPPO A5S warna hitam dengan Nomor kartu perdana 088296453525
 - 2 Lembar kupon pasangan Togel
 - 1 Buah Buku rumusan angka / nomer Togel,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Pasangan Togel sebesar Rp 35.000. (yang terdiri dari pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp 5.000,- sebanyak 5 lembar)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Junaedi Als. Enting Bin Amay** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Krajan Rt 06/02 Desa Medangasem Kec. Jayakarta Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan para terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Jam 18.00 Wib, ketika saksi AGUS BAEDUWI bersama saksi DONNI PURWANTO dan saksi HENDRA YUSUF sedang melaksanakan Siaga Reskrim di Polsek Rengasdengklok mendapat informasi dari masyarakat Rengasdengklok bahwa terdakwa warga Dsn.Krajan Rt / Ds Medangasem Kec Jayakarta Kab karawang telah menjadi Pengecer judi jenis Togel, atas informasi tersebut saksi AGUS BAEDUWI bersama saksi DONNI PURWANTO dan saksi HENDRA YUSUF di alamat tersebut melakukan penyelidikan dan saksi berhasil menangkap terdakwa penduduk Dsn.Krajan Ds. Medangasem Kec. Jayakarta Kab. Karawang di rumahnya, dan dari tangan terdakwa saksi berhasil mengamankan **1 (satu) buah Bolpoin warna biru, Uang pasangan sebesar Rp.35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Hitam dengan Nomor Kartu perdana 088296453525-**, dan dari keterangan terdakwa bahwa dirinya benar dirinya menjadi pengecer Judi Togel dan dia setor ke Bandarnya secara online melalui aplikasi YO TOGEL;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengecer judi online tersebut dengan cara para pemasang judi Togel tersebut datang ke rumah terdakwa, kemudian memasang angka-angka sesuai keinginannya, yang kemudian nomor para pemasang terdakwa kirim ke aplikasi/situs YO TOGEL terdakwa memasukan angka angka sesuai pemasang dan uang yang dia pasang, setelah itu para pemasang menyerahkan Uang bayarannya ketangan terdakwa, dan untuk para pemasang tidak diberi beri kupon karena para pemasang sudah dikenal dan saling percaya, sore hari sekitar jam 19.00 wib terdakwa membuka Handpone terdakwa dan membuka Youtube untu melihat pengeluaran angka angka Toto makau kemudian oleh terdakwa nomor yang keluar tersebut terdakwa kirim kembali kepada pemasang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang atau pun yang kalah. Setelah keluar angka Togel yang menang, kemudian terdakwa membuka aplikasi DANA untuk mengambil saldo pemasangan yang menang, setelah saldo masuk ke aplikasi DANA, oleh terdakwa uang tersebut di ambil dan terdakwa berikan kepada pemasang yang menang;

- Bahwa untuk besaran pembayaran bagi para pemenang pemasangan judi togel tersebut yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapatkan bayaran 50 kali lipat (bila pasang Rp. 1.000 mendapat bayaran Rp 50.000) , untuk pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 300 kali lipat (Bila pasang Rp. 1.000,- mendapatkan bayaran sebesar Rp. 300.000,-) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2.000 kali lipat (Bila pasang Rp. 1.000,- mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2000.000,-);
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi oleh Bandar sebesar 10 % dari nilai omzet penjualan dari pemasangan yang menang memberikan komisi 0,5 % sebesar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000;
- Bahwa uang hasil komisi dari penjualan Togel tersebut merupakan sebagai mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan permainan judi kepada masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONNI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel karena adanya laporan dari warga bahwa terdakwa sebagai pengecer Judi Togel;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi AGUS BAEDUWI.SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Jam 19.00 Wib di rumah yang berlokasi di Dsn Krajan Rt 06/02 Ds Medangasem Kec Jayakarta Kab Karawang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa dirumah sedang duduk menunggu angka keluar dari situs online YO TOGEL dan akan menyetorkan hasil penjualan judi jenis Togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang dan Uang yaitu berupa 1 (satu) buah Bolpoin warna biru, Uang pasangan sebesar Rp. 35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Hitam dengan Nomor Kartu perdana 0882964535253;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGUS BAEDUWI.SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel karena adanya laporan dari warga bahwa terdakwa sebagai pengecer Judi Togel;
- Bahwa saksi bersama saksi DONNI PURWANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Jam 19.00 Wib di rumah yang berlokasi di Dsn Krajan Rt 06/02 Ds Medangasem Kec Jayakarta Kab Karawang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa dirumah sedang duduk menunggu angka keluar dari situs online YO TOGEL dan akan menyetorkan hasil penjualan judi jenis Togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang dan Uang yaitu berupa 1 (satu) buah Bolpoin warna biru, Uang pasangan sebesar Rp. 35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Hitam dengan Nomor Kartu perdana 0882964535253;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Krajan Rt 06/02 Desa Medangasem Kec. Jayakarta Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa bermain judi dengan menggunakan alat berupa : 1 (Dua) buah Bolpoin warna biru, Uang pasangan sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Hitam dengan Nomor Kartu perdana 088296453525;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer judi jenis Togel tersebut untuk mendapatkan uang penghasilan / keuntungan;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Togel tersebut melalui online di situs YO TOGEL dengan menggunakan Handphone terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengecurkan judi jenis Togel tersebut dengan cara Para pemasang judi Togel tersebut datang ke rumah, kemudian memasang angka-angka sesuai keinginannya, yang kemudian nomor para pemasang terdakwa kirim ke aplikasi YO TOGEL, terdakwa memasukan angka angka sesuai pemasang dan uang yang dia pasang . setelah itu para pemasang menyerahkan uang bayarannya ke terdakwa, lalu sore hari sekitar jam 19.00 wib terdakwa membuka Hand pone terdakwa dan membuka Youtube untu melihat pengeluaran angka angka Toto makau pada hari ini, kemudian oleh terdakwa no yang keluar tersebut tersangka kirim kembali kepada pemasang yang menang atau pun yang kalah. Setelah keluar angka Togel yang menang,kemudian tersangka membuka aplikasi DANA untuk mengambil saldo pemasang yang menang .setelah saldo mausk ke aplikasi DANA,oleh terdakwa uang tersebut di ambil dan terdakwa berikan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan setiap hari dari mulai Senin,Selasa, Rabu, Kamis , jumat,Sabtu dan hari Minggu, dan batas waktu penyetoran terdakwa ke bandar pada Jam 18.58 Wib sedangkan untuk pembukaan Undiannya setiap Jam 19.00 Wib;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran pembayaran bagi para pemenang pemasangan judi togel tersebut yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapatkan bayaran 50 kali lipat (bila pasang Rp. 1.000 mendapat bayaran Rp 50.000) , untuk pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 300 kali lipat (Bila pasang Rp. 1.000,- mendapatkan bayaran sebesar Rp. 300.000,-) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2.000 kali lipat (Bila pasang Rp. 1.000,- mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2000.000,-).
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa dari mengecerkan judi Togel tersebut terdakwa diberi komisi oleh Bandar sebesar 10 % dari nilai omzet penjualan.dari pemasangan yang menang memberikan komisi 0,5 %
- Bahwa dari mengecerkan judi Togel tersebut terdakwa mendapatkan omzet sebesar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000;
- Bahwa uang hasil komisi dari penjualan Togel tersebut merupakan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah Hand Pone merk OPPO A5S warna hitam dengan Nomor kartu perdana 088296453525;
- 2 Lembar kupon pasangan Togel;
- 1 Buah Buku rumusan angka / nomer Togel;
- Uang Pasangan Togel sebesar Rp 35.000. (yang terdiri dari pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp 5.000,- sebanyak 5 lembar)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Donni Purwanto dan saksi Agus Baeduwu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Krajan Rt 06/02 Desa Medangasem Kec. Jayakarta Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa bermain judi dengan menggunakan alat berupa : 1 (Dua) buah Bolpoin warna biru, Uang pasangan sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Hitam dengan Nomor Kartu perdana 088296453525;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggecerkan judi jenis Togel tersebut dengan cara Para pemasang judi Togel tersebut datang ke rumah, kemudian memasang angka-angka sesuai keinginannya, yang kemudian nomor para pemasang terdakwa kirim ke aplikasi YO TOGEL, terdakwa memasukan angka angka sesuai pemasang dan uang yang dia pasang, setelah itu para pemasang menyerahkan uang bayarannya ke terdakwa, lalu sore hari sekitar jam 19.00 wib terdakwa membuka Hand pone terdakwa dan membuka Youtube untu melihat pengeluaran angka angka Toto makau pada hari ini, kemudian oleh terdakwa no yang keluar tersebut tersangka kirim kembali kepada pemasang yang menang atau pun yang kalah. Setelah keluar angka Togel yang menang,kemudian tersangka membuka aplikasi DANA untuk mengambil saldo pemasang yang menang .setelah saldo mausk ke aplikasi DANA,oleh terdakwa uang tersebut di ambil dan terdakwa berikan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan setiap hari dari mulai Senin,Selasa, Rabu, Kamis , jumat,Sabtu dan hari Minggu, dan batas waktu penyeteroran terdakwa ke bandar pada Jam 18.58 Wib sedangkan untuk pembukaan Undiannya setiap Jam 19.00 Wib;
- Bahwa besaran pembayaran bagi para pemenang pemasang judi togel tersebut yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapatkan bayaran 50 kali lipat (bila pasang Rp. 1.000 mendapat bayaran Rp 50.000) , untuk pemasang 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 300 kali lipat (Bila pasang Rp. 1.000,- mendapatkan bayaran sebesar Rp. 300.000,-) dan untuk pemasang 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2.000 kali lipat (Bila pasang Rp. 1.000,- mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2000.000,-).
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa dari mengecerkn judi Togel tersebut terdakwa diberi komisi oleh Bandar sebesar 10 % dari nilai omzet penjualan.dari pemasang yang menang memberikan komisi 0,5 %
- Bahwa dari mengecerkn judi Togel tersebut terdakwa mendapatkan omzet sebesar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000;
- Bahwa uang hasil komisi dari penjualan Togel tersebut merupakan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa menurut pendapat Majelis Hakim mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan error in persona;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar adalah terdakwa JUNAEDI AIS ENTING Bin AMAY, yang telah didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan dan dari keterangan para saksi yang membenarkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa unsur Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan permainan judi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dikarenakan permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan berupa uang, yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemain tersebut untuk memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan tersebut diketahui oleh pemain didapat dengan tidak pasti melainkan hanya pada faktor kebetulan saja atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Donni Purwanto dan saksi Agus Baeduwu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Krajan Rt 06/02 Desa Medangasem Kec. Jayakarta Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa terdakwa bermain judi dengan menggunakan alat berupa : 1 (Dua) buah Bolpoin warna biru, Uang pasangan sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Hitam dengan Nomor Kartu perdana 088296453525 dan terdakwa mengecerkan judi jenis Togel tersebut dengan cara Para pemasang judi Togel tersebut datang ke rumah, kemudian memasang angka-angka sesuai keinginannya, yang kemudian nomor para pemasang terdakwa kirim ke aplikasi YO TOGEL, terdakwa memasukan angka angka sesuai pemasang dan uang yang dia pasang, setelah itu para pemasang menyerahkan uang bayarannya ke terdakwa, lalu sore hari sekitar jam 19.00 wib terdakwa membuka Hand pone terdakwa dan membuka Youtube untu melihat pengeluaran angka angka Toto makau pada hari ini, kemudian oleh terdakwa no yang keluar tersebut tersangka kirim kembali kepada pemasang yang menang atau pun yang kalah. Setelah keluar angka Togel yang menang, kemudian tersangka membuka aplikasi DANA untuk mengambil saldo pemasang yang menang .setelah saldo masuk ke aplikasi DANA, oleh terdakwa uang tersebut di ambil dan terdakwa berikan kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan setiap hari dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jumat, Sabtu dan hari Minggu, dan batas waktu penyeteroran terdakwa ke bandar pada Jam 18.58 Wib sedangkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembukaan Undiannya setiap Jam 19.00 Wib dan besaran pembayaran bagi para pemenang pemasangan judi togel tersebut yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapatkan bayaran 50 kali lipat (bila pasang Rp. 1.000 mendapat bayaran Rp 50.000) , untuk pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 300 kali lipat (Bila pasang Rp. 1.000,- mendapatkan bayaran sebesar Rp. 300.000,-) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2.000 kali lipat (Bila pasang Rp. 1.000,- mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2000.000,-);

Menimbang, Bahwa terdakwa membenarkan bahwa dari mengecerkan judi Togel tersebut terdakwa diberi komisi oleh Bandar sebesar 10 % dari nilai omzet penjualan.dari pemasangan yang menang memberikan komisi 0,5 % dan dari mengecerkan judi Togel tersebut terdakwa mendapatkan omzet sebesar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000;

Menimbang, Bahwa uang hasil komisi dari penjualan Togel tersebut merupakan sebagai mata pencaharian, oleh karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan untuk mata pencaharian;

Menimbang, bahwa unsur Kedua telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan tunggal Penuntut telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Buah Hand Pone merk OPPO A5S warna hitam dengan Nomor kartu perdana 088296453525;
- 2 Lembar kupon pasangan Togel;
- 1 Buah Buku rumusan angka / nomer Togel,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Pasangan Togel sebesar Rp 35.000, (yang terdiri dari pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp 5.000,- sebanyak 5 lembar

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JUNAEDI Als ENTING Bin AMAY tersebut diatas, TELAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Buah Hand Pone merk OPPO A5S warna hitam dengan Nomor kartu perdana 088296453525;
 - 2 Lembar kupon pasangan Togel;
 - 1 Buah Buku rumusan angka / nomer Togel;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Pasangan Togel sebesar Rp 35.000. (yang terdiri dari pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp 5.000,- sebanyak 5 lembar).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh A.Fadhilah, S.H, Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Kwg